



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 954 / 27 / PI / 2015
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan secara cepat, efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat yang berurusan dengan Sekretariat dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dipandang perlu untuk menetapkan mekanisme dan alur pelayanan masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan diktum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan mekanisme pelayanan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk melayani masyarakat/tamu, dalam suatu Keputusan Sekretaris DPRD provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.365 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2009-2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah dirubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011
15. Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pelayanan Publik Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan Bentuk, Maksud, Sistim Pelaksanaan dan Petugas Piket serta Alur Mekanisme sebagaimana berikut dibawah ini.
- KESATU** : Bentuk Pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari :
1. Pelayanan Masyarakat/Tamu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.
 2. Pelayanan Masyarakat/Tamu kepada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 3. Pelayanan Masyarakat/Tamu kepada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 4. Pelayanan Demo dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat.
- KEDUA** : Yang dimaksud dengan pelayanan publik sebagaimana point 1, 2, 3 dan 4 tersebut pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- Yang dimaksud dengan pelayanan publik kepada masyarakat/tamu dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah, segala urusan dan kepentingan masyarakat/tamu yang ingin mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - Yang dimaksud dengan pelayanan publik kepada masyarakat/tamu dari alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah, segala urusan dan kepentingan masyarakat/tamu yang ingin mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari komisi-komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan legislasi dan badan kehormatan pada DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - Yang dimaksud dengan pelayanan publik kepada masyarakat/tamu dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah, segala urusan dan kepentingan masyarakat/tamu yang ingin mendapatkan informasi secara langsung dari Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Persidangan, Kepala Bagian Publikasi dan Informasi dan Kepala Bagian Keuangan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2010.
 - Yang dimaksud dengan Pelayanan Demo dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat adalah pelayanan dan fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya baik dengan cara damai maupun demonstrasi kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Sistim Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terdiri dari, Penanggungjawab, Koordinator dan Pelaksana serta Petugas Piket dengan personil sebagaimana tersebut berikut di bawah ini :

No.	N a m a	Jabatan	Ket
1.	H. Raflis, SH, MM	Plt. Sekwan / Kabag Umum	Penanggungjawab/ Koordinator
2.	Erdi Janur, SH	Kabag Publikasi & Inf	Koordinator
3.	Delvi, S.Sos, MM	Kabag Persidangan	Koordinator
4.	Mansurdin, S.Sos	Kabag Keuangan	Koordinator
5.	A.H. Arslan, S.Sos, M.Hum	Kasubag Pelayanan Inf & Pengaduan Masyarakat	Koordinator
6.	Laswardi,SH,M.Hum	Kasubag T. Tangga	Pelaksana
7.	Ulil Amra, S.Sos, MM	Kasubag TU & Kepeg.	Pelaksana
8.	Rivalino Yacub, S.Sos, MM	Kasubag Perlengkapan dan Pemeliharaan	Pelaksana
9.	Erizal HS, SE	Kasubag Komisi & Kepanitiaan	Pelaksana
10.	Dra. Dirse Novera, MM	Kasubag Rapat & Risalah	Pelaksana
11.	Tonino Kasmar, SH	Kasubag Hukum & Perundangan	Pelaksana
12.	Ben Gurion, S.Sos	Kasubag Protokol & Perjalanan Dinas	Pelaksana
13.	Elvi Yanos Alpa, SH,M.AP	Kasubag Dok & Perpustakaan	Pelaksana
14.	Muchtar Zuardi, SE	Kasubag Verifikasi	Pelaksana
15.	Hj. Asmalaili, SE, MM	Kasubag Pembayaran & Pembukuan	Pelaksana
16.	Drs. Arwin	Staf Subag Rapat & Risalah	Petugas Piket
17.	Novianti, SH	Staf Subag Protokol	Petugas Piket
18.	Sulastri Adam	Staf Subag Protokol	Petugas Piket
19.	H. Syufrial	Staf Subag Pembayaran & Pembukuan	Petugas Piket
20.	Mulyati, S.Sos	Staf Subag TU & Kepeg	Petugas Piket
21.	Yasmin, SE	Staf Subag Pembayaran & Pembukuan	Petugas Piket
22.	Widyani Iskandar, SE	Staf Subag Pembayaran & Pembukuan	Petugas Piket
23.	Renny Anggraeni, SH	Staf Subag TU & Kepeg	Petugas Piket

24.	Albana, STTP	Staf Subag Komisi & Kepanitiaan	Petugas Piket
25.	Elly Yunidarti	Staf Subag Rapat Dan Risalah	Petugas Piket
26.	Deny Suryani, , S.IP	Staf Subag Dok & Perpustakaan	Petugas Piket
27.	Anwar Ali	Staf Subag Protokol	Petugas Piket
28.	Rafini, A.Md	Staf Subag TU & Kepeg	Petugas Piket
29.	Khairun Nisa Afdal, A.Md	Staf Subag Verifikasi	Petugas Piket
30.	Hadiatul Rahayu, A.Md	Staf Subag TU & Kepeg	Petugas Piket
31.	Seprina Yeni, ST	Staf Subag Pelayanan Inf. & Pengaduan Masy	Petugas Piket
32.	Ermon Moh. Noer, SE	Staf Subag Protokol	Petugas Piket
33.	Yenny Sri Wahyuni	Staf Subag Hukum & Per UU-an	Petugas Piket
34.	Yopi Ismet, S.Kom	Staf Subag Rapat & Risalah	Petugas Piket
35.	Novriandi	Satpol PP	Petugas Piket
36.	Seluruh Anggota Pol. PP	Satpol PP	Petugas Piket

KEEMPAT : Petugas Piket dan Alur Mekanisme Pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlampir.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang.
Pada Tanggal : 21 Mei 2015

Pit. SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT



H. RAFLIS, SH, MM

Pembina Tk. I/NIP. 19640930 198602 1 002

PELAKSANA PIKET PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMATERA BARAT

NO	HARI	KELOMPOK	KOORDINATOR	PELAKSANA	PETUGAS PIKET	KET
1	SENIN	I	H. RAFLIS,SH,MM	1 Rivolino Yakub,S.Sos	1 Anwar Ali 2 Khairun Nisa Afdal,Amd 3 Banpol PP	Minggu I & III
				2 Elvi Yanos Alfa,SH,M.AP	1 Novianti 2 H. Syuffrial 3 Banpol PP	Minggu II & IV
2	SELASA	II	ERDI JANUR,SH	1 Laswardi, SH,M.Hum	1 Yasmin,SE 2 Rafini,A.Md 3 Banpol PP	Minggu I & III
				2 Ben Gurion, S,Sos	1 Drs. Arwin 2 Deny Suryani, S.IP 3 Banpol PP	Minggu II & IV
3	RABU	III	DELVI,S.Sos,MM	1 Ulil Amra,S.Sos,MM	1 Widyani Iskandar,SE 2 Noviandi 3 Banpol PP	Minggu I & III
				2 Erizal HS,SE	1 Elly Yunidarti 2 Yopi Ismet, S.Kom 3 Banpol PP	Minggu II & IV
4	KAMIS	IV	MANSURDIN, B.Ac	1 Mukhtar Zuardi,SE	1 Mulyati,S.Sos 2 Renny Angraini,SH 3 Banpol PP	Minggu I & III
				2 Hj. Asmalaili,SE,MM	1 Yenny Sri Wahyuni 2 Ermon M. Nur, SE 3 Banpol PP	Minggu II & IV
5	JUM'AT	V	A.H. ARSLAND,S.Sos, M.Hum	1 Dra. Dirse Novera,MM	1 Albana,S.TTP 2 Hadiatul Rahayu,A.Md 3 Banpol PP	Minggu I & III
				2 Tonino Kasmar,SH	1 Sulastri Adam 2 Seprina Yeni,ST 3 Banpol PP	Minggu II & IV

Padang, Mei 2015
Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT

[Signature]
H. RAFLIS,SH,MM

Pembina Tk./NIP. 19640930 198602 1 002


Lampiran II : Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 954/27/PI/2015

Tanggal : 20 Mei 2015

Tentang : ALUR DAN MEKANISME PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR

**A. ALUR PELAYANAN PUBLIK
PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**



B. MEKANISME PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

A. D A S A R :

1. Undang – undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik
3. Undang – undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 2 Tahun 2010, Tentang SOTK Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretriart DPRD Provinsi Sumatera Barat.
6. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor. 954/27/PI Tanggal 20 Mei 2015, Perihal Penunjukan Personil Picket untuk Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Untuk melakukan pengaturan dan penataan bagi setiap kunjungan tamu ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengkoordinasikan maksud dan tujuan kunjungan tamu ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada unit-unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada setiap tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan oleh petugas picket untuk melayani Tamu.

C. JENIS – JENIS PELAYANAN PUBLIK

Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

- a. Pelayanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan
- b. Pelayanan tamu Sekretariat DPRD
- c. Penerimaan demonstrasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat

D. STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP)

Untuk tertibnya setiap kunjungan tamu ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan dan diurus oleh piket dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Petugas piket yang ditetapkan untuk pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :
 - a. Piket Pengamanan terdiri dari unsur Banpol-PP Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Piket Sekretariat terdiri dari unsur karyawan/wati Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Petugas piket Banpol-PP, bertugas untuk mengatur parkir dan mengarahkan setiap kunjungan tamu kepada petugas piket Sekretariat DPRD.
3. Petugas piket Sekretariat, bertugas untuk melayani dan mengatur kunjungan Tamu yang berurusan ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Petugas piket Sekretariat memberikan pelayanan kepada setiap Tamu yang berkunjung dengan terlebih dahulu mengisi formulir blanko tamu dan meminjam identitas Tamu yang bersangkutan.
5. Petugas piket Sekretariat wajib mendampingi setiap Tamu yang berurusan, sampai selesai pada objek yang dikunjungi.
6. Pelaksanaan Petugas Piket penerima tamu dibawah kendali Kasubag Protokol dan Perjalanan dinas dan pegawai yang ditunjuk ditetapkan secara permanen.